

**IMPLEMENTATION OF THE BENEFITS OF BENEFICIARY
REHABILITATION IN CHILDREN'S SOCIAL REHABILITATION
THAT NEEDS SPECIAL PROTECTION (BRSAMPK) RUMBAI
KELURAHAN MERANTI PANDAK DISTRICT, RUMBAI PESISIR
CITY OF PEKANBARU CITY**

Dafit Dafersia¹⁾, Wilson²⁾, Said Suhil Achmad³⁾

Email: dafitdafersia04@gmail.com¹⁾, wilsonumarunri@gmail.com²⁾, saidsuhil@lecturer.unri.ac.id³⁾
Phone Number: 085264283067

*Community Education Study Program
Department of Education
Faculty of Teacher Training and Education
Riau University*

Abstract: *This study uses qualitative research with a descriptive approach. Research subjects are young social workers social workers, and first social workers, and informal controls (children). Data collection through observation, interview, and documentation techniques. The number of child offenders from January to 3 May 2020 totaled 30 children with different cases. And 10 children are victims of underage violence. An interview guide containing 14 questions about the implementation of beneficiary assistance. With sub focus what approach is chosen, identify problems, formulate and determine the program, Involve the client to participate in dealing with problems and overcome them, the implementation of planning, program evaluation, termination of relations with clients with 1-2 sub indicators. The results showed that the implementation of beneficiary assistance had several stages, namely the preparation phase, the assessment stage, the alternative planning stage of the program or activity, the stage of formulating the action plan, the implementation stage, the evaluation stage, and the termination stage. Social Workers At the same time as a second parent, assistance can also help resolve children's cases and can influence children's behavior. In mentoring children get educational assistance in the form of vocational training, spiritual, physical, social, and psychosocial guidance which is beneficial when the child leaves the hall.*

Key Words: *Implementation, Assistance, Beneficiaries*

PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PENERIMA MANFAAT DI BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS (BRSAMPK) RUMBAI KELURAHAN MERANTI PANDAK KECAMATAN RUMBAI PESISIR KOTA PEKANBARU

Dafit Dafersia¹⁾, Wilson²⁾, Said Suhil Achmad³⁾

Email: dafitdafersia04@gmail.com¹⁾, wilsonumarunri@gmail.com²⁾, saidsuhil@lecturer.unri.ac.id³⁾
Nomor HP: 085264283067

Program Studi Pendidikan Masyarakat
Jurusan Ilmu Pendidikan
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan
Universitas Riau

Abstrak: Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Subjek penelitian adalah pekerja sosial peksos muda, dan peksos pertama, dan informal kontrol (anak). Pengumpulan data melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jumlah anak pelaku tindak pidana dari bulan Januari-3 Mei 2020 berjumlah 30 anak dengan kasus yang berbeda. Dan 10 anak sebagai korban kekerasan yang dibawah umur. Pedoman wawancara yang berisikan 14 pertanyaan tentang pelaksanaan pendampingan penerima manfaat. Dengan sub fokus pendekatan apa yang dipilih, identifikasi masalah, merumuskan dan menentukan program, Melibatkan klien untuk berpartisipasi dalam menghadapi masalah dan mengatasinya, pelaksanaan perencanaan, evaluasi program, pemutusan hubungan dengan klien dengan 1-2 sub indikator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pendampingan penerima manfaat memiliki beberapa tahapan yaitu tahap persiapan, tahap assessment, tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan, tahap pemformulasian rencana aksi, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi, dan tahap terminasi. Pekerja sosial Sekaligus sebagai orang tua kedua, pendampingan juga dapat membantu menyelesaikan kasus anak serta dapat mempengaruhi perilaku anak. Dalam pendampingan anak mendapatkan pendampingan pendidikan berupa pelatihan vokasional, bimbingan spiritual, fisik, bimbingan sosial, dan psikososial yang bermanfaat saat anak keluar dari balai.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Pendampingan, Penerima Manfaat

PENDAHULUAN

Berbicara tentang permasalahan anak, tentu perlu adanya seorang pendamping atau pekerja sosial untuk melaksanakan sebuah pendampingan yang berfungsi untuk membimbing, mendampingi, mengajarkan anak. Maka terlebih dahulu perlu adanya penjelasan mengenai pekerjaan sosial seperti yang dikemukakan oleh, (*brown dan swanson, 1981: waterhouse dan mcghee, 1998*) bahwa Pekerjaan sosial merupakan profesi yang sangat identik dengan pemberian layanan sosial bagi anak (*child welfare services*). bahkan, sebagian besar program pengembangan masyarakat yang melibatkan pekerja sosial mencakup kegiatan-kegiatan penanganan masalah perlakuan salah terhadap anak. Meskipun pelayanan sosial bagi anak mencakup anak yang “bermasalah” dan “tidak bermasalah”, intervensi pekerjaan sosial umumnya mengarah pada anak-anak yang mengalami perlakuan salah (*child abuse*) atau anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus yang dikenal dengan istilah *children in need of special protection (CNSP)*.

Kemudian mengenai permasalahan anak perlunya konsep tentang perlakuan salah terhadap anak. Seperti yang dijelaskan oleh, (*suharto,1997: 365-366*) bahwa permasalahan anak dikategorikan kedalam tiga konsep, yaitu perlakuan salah terhadap anak atau PSTA (*child abuse atau child maltreatment*), penelantaran anak (*child neglect*), dan eksploitasi anak (*child exploitation*). perlakuan salah terhadap anak meliputi :

1. Perlakuan salah terhadap anak secara fisik (*physical abuse*).
2. Perlakuan salah terhadap anak secara psikis (*mental abuse*)
3. Perlakuan salah terhadap anak secara seksual (*sexual abuse*)
4. Perlakuan salah terhadap anak secara sosial (*social abuse*)

Di antara keempat kategori tersebut, konsep mengenai perlakuan salah terhadap anak secara sosial mencakup banyak permasalahan anak. Termasuk dalam kategori ini adalah :

1. Anak yang mengalami pengabaian (*child neglect*) dan eksploitasi (*child exploitation*).
2. Anak yang diperdagangkan (*child trafficking*), baik untuk pelacuran (anak yang dilacurkan atau AYLA dan pornografi)
3. Anak yang terlibat kriminalitas atau berkonflik dengan hukum.
4. Anak yang terlibat dalam produksi dan perdagangan obat terlarang, termasuk anak korban penyalahgunaan NAPZA.
5. Anak korban diskriminasi sosial.

Penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah merupakan tanggung jawab dan kewajiban bersama antara masyarakat dan pemerintah, seperti yang dijelaskan dalam pasal 64 UU Perlindungan Anak No 23 tahun 2002, yaitu: 1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, meliputi anak berkonflik dan anak korban tindak pidana adalah merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat; 2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui; perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak, penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini, penyediaan sarana dan prasarana khusus, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik anak, pemantauan dan pencatatan secara kontinu terhadap

perkembangan anak, pemberian jaminan untuk berhubungan dengan orang tua atau keluarga, perlindungan dari pemberitaan oleh media dan menghindari dari labelisasi; 3) perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dilaksanakan melalui: upaya rehabilitasi baik dalam lembaga maupun diluar lembaga, upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi, pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban ahli baik fisik mental maupun sosial, pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial mempunyai tugas, fungsi dan wewenang yang penting dalam pendampingan, pembimbingan, serta melakukan pengawasan terhadap anak berhadapan hukum (ABH). Berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tugas pokok pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial adalah: a) Membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingi anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri anak; b) Memberikan pendampingan dan advokasi sosial; c) Menjadi sahabat anak dengan mendengarkan pendapat anak dan menciptakan suasana kondusif; d) Membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku anak; e) Membuat dan menyampaikan laporan kepada pembimbing kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan; f) Memberikan pertimbangan aparat penegak hukum untuk penanganan rehabilitasi sosial Anak. g) mendampingi penyerahan Anak kepada orang tua, lembaga pemerintah, atau lembaga masyarakat; dan h) melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menerima kembali Anak di lingkungan sosialnya.

Dari uraian di atas bahwa ada fenomena yang terjadi dilapangan terdapat beberapa kategori permasalahan anak yaitu: 1) anak yang kurang perhatian dari pekerja sosial, 2) renggangnya hubungan antara anak penerima manfaat dengan pekerja sosial, 3) kurangnya mendapatkan pendampingan dari pekerja sosial, 4) sedikitnya waktu konsultasi bersama anak penerima manfaat, 5) masih tertutupnya informasi anak mengenai orang tua, 6) sedikitnya waktu belajar untuk anak, 7) kurang terfokusnya terhadap keadaan anak, 8) masih adanya tindak kekerasan dalam mendidik anak, 9) adanya perasaan jenuh dan bosan dari anak penerima manfaat selama di balai, 10) kurangnya waktu dari pendamping dalam memecahkan atau mengatasi persoalan anak, 11) masih kurangnya pengawasan pihak balai dan pendamping dalam menjaga anak sehingga anak bisa kabur, 12) dan kurangnya pengawasan terhadap perilaku anak yang berkelahi.

Berdasarkan fenomena di atas diperlukan pendampingan yang dilakukan oleh pekerja sosial terhadap penerima manfaat supaya permasalahan dapat terselesaikan, dengan demikian peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Pendampingan Penerima Manfaat di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai Kota Pekanbaru”.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor, dalam Moleong (1994) mendefinisikan metode

kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Selanjutnya dikatakan juga oleh, (Sugiyono,2010) Metode Penelitian Kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Sehubungan dengan itu Menurut Sukmadinata, (2007) Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang, secara individual maupun kelompok.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahapan dari program pemberdayaan masyarakat merupakan suatu siklus perubahan yang berusaha mencapai ke taraf yang lebih baik. Menurut Adi (2013: 179) tahapan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat melalui skema berikut:

1. Tahapan Persiapan

Pada tahap ini dilakukan melalui tahap penyiapan petugas dan penyiapan lapangan

- a. Persiapan petugas, merupakan penyiapan tenaga pemberdaya masyarakat yang dapat dilakukan oleh bagian dari masyarakat itu sendiri
- b. Persiapan lapangan, dalam hal ini petugas pada awalnya melakukan studi kelayakan terhadap daerah yang akan dijadikan sasaran dilakukan secara formal ataupun informal.

Didalam tahap persiapan, pekerja sosial mempersiapkan secara matang semua syarat supaya anak dapat menjalani rehabilitasi sosial. Seperti persiapan berkas anak, status kasus, , survey lokasi anak.

2. Tahap Assesment

Pada tahap ini dilakukan dengan mengidentifikasi masalah berhubungan dengan kebutuhan yang dirasakan ataupun kebutuhan yang diekspresikan dan juga sumber daya yang dimiliki klien (masyarakat)

Pada saat mulai menjalani rehabilitasi, seorang pekerja sosial sebelum melakukan pendampingan, mengidentifikasi terlebih dahulu permasalahan yang dihadapi anak, dan memisahkan cara pembelajaran anak pelaku dan korban kekerasan.

3. Tahap Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan

Pada tahap ini yang perlu dilakukan agen pengubah adalah dengan mencoba melibatkan warga untuk berpikir tentang masalah yang dihadapi dan cara mengatasinya.

Pekerja sosial adalah memiliki peran sebagai penolong anak disaat anak memiliki keraguan didalam dirinya, seperti sulit beradaptasi, memiliki bersama teman maka seorang pekerja sosial membantu anak untuk menyelesaikannya. Dan pekerja sosial juga merencanakan program yang bagus untuk anak didalam melaksanakan pendampingan.

4. Tahap Pemformulasian Rencana Aksi

Pada tahap ini agen pengubah membantu anak untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan yang akan mereka lakukan dalam mengatasi permasalahan yang ada untuk mencapai tujuan jangka pendek maupun panjang.

Seorang pekerja sosial memiliki profesi sebagai agen pengubah dengan melaksanakan dan memberikan program sesuai kemampuan dan bakat anak supaya anak nyaman dan senang selama direhab, Tidak ada rasa bosan.

5. Tahap Pelaksanaan Program atau Kegiatan (Implementasi)

Tahap ini merupakan salah satu tahap paling penting dalam proses pemberdayaan masyarakat. Peran pekerja sosial sebagai pelaksana program pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Dimana pekerja sosial melaksanakan pendampingan berbagai aspek, seperti pendidikan, jasmani, rohani, psikologi, bimbingan konseling, keterampilan, dan lain sebagainya.

6. Tahap Evaluasi

Pada tahap ini yang berkaitan dengan pelaksanaan pendampingan penerima manfaat maka ada proses evaluasi dengan menilai kegiatan apa saja yang perlu ditingkatkan, diperbaiki, tetap dijalankan, dikurangi, dihilangkan untuk kemajuan didalam pelaksanaan pendampingan.

7. Tahap Terminasi

Tahap ini merupakan tahap pemutusan hubungan secara formal dengan sasaran pelayanan sesuai waktu yang sudah ditentukan.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Berikut ini merupakan simpulan dari hasil penelitian mengenai pelaksanaan pendampingan penerima manfaat di balai rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus rumbai pekanbaru yaitu sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pendampingan penerima manfaat pada umumnya dapat dilaksanakan dengan cara bertahap dalam melaksanakan pendampingan seperti tahap persiapan, tahap assessment, tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan, tahap pemformulasian rencana aksi, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi dan tahap terminasi. Dalam tahapan tersebut anak-anak menjadi diperhatikan, mendapat perlakuan yang baik, dan ada perubahan sikap dan perilaku.
2. Dari berbagai tahap yang dilakukan dalam pendampingan, dapat berjalan dengan baik sesuai kebutuhan dan tujuan yang diharapkan.
3. Pekerja sosial menjadi agen perubahan terhadap anak, baik itu perubahan perilaku, sikap, kedisiplinan, pola hidup, dan kemandirian.
4. Pekerja sosial memiliki tugas dan peran yang banyak didalam pelaksanaan pendampingan terhadap penerima manfaat agar terciptanya suatu perubahan yang baik pada anak maupun lingkungan sekitar.

5. Pekerja sosial melatih anak-anak lebih disiplin dengan waktu, lebih mandiri, dapat memecahkan permasalahan anak. Dikarenakan anak diberi waktu untuk mengkonsultasikan apa saja yang menjadi beban bagi dirinya. Selain itu anak-anak juga dapat melatih kemampuan dan bakatnya karena diarahkan dan difasilitasi untuk menunjang kemampuan bakatnya.

Rekomendasi

Berdasarkan temuan penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan, ada beberapa hal yang peneliti rekomendasikan agar kiranya bermanfaat diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Direkomendasikan kepada pekerja sosial agar lebih memperhatikan dan meningkatkan hubungan yang erat pada penerima manfaat.
2. Direkomendasikan kepada pekerja sosial supaya lebih memfasilitasi anak guna menyalurkan minat bakat yang dimilikinya supaya mereka lebih percaya diri.
3. Direkomendasikan kepada pihak balai agar lebih meningkatkan pelayanan terhadap penerima manfaat guna kenyamanan anak selama direhabilitasi.
4. Direkomendasikan kepada pekerja sosial agar lebih memberikan banyak pembelajaran yang menunjang kemampuan berpikir mereka dan keterampilan mereka.
5. Direkomendasikan kepada psikolog agar lebih banyak memberikan waktu pada anak supaya mereka dapat menceritakan permasalahan dirinya, agar mereka merasa diperhatikan.
6. Direkomendasikan kepada pihak balai tetap mengontrol anak dan mengatasinya supaya tidak ada bullying di antara mereka dan diskriminasi sosial
7. Direkomendasikan kepada anak-anak agar lebih mengikuti aturan yang dibuat pihak dan pekerja sosial supaya menjadi anak yang memiliki perilaku yang baik, tidak melanggar norma yang berlaku di masyarakat.
8. Untuk peneliti selanjutnya agar dapat menyempurnakan penelitian sejenis ini yang berkaitan dengan pelaksanaan pendampingan penerima manfaat.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, S. 2006. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Bumi Aksara

Adi, Rianto. 2004. Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum. Jakarta: Granit

Brown dan Swanson, 1981, Waterhouse dan Mcghee, 1998

Bogdan dan Taylor. 2012. Prosedur Penelitian. Dalam Moleong, Pendekatan Kualitatif. (hlm. 4). Jakarta: Rineka Cipta.

Dubois, B. dan Miley, K.K. 1992. Social Work: An Empowering Profession. Boston: Allyn and Bacon

- Edi Suharto, 2009 Pekerjaan Sosial di Dunia Industri, Memperkuat CSR.CV. Alfabeta. Bandung.
- Hamidi. 2004. Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian. Malang: UMM Press.
- Moleong, L. (2002). Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Mardikanto. 2013. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik. Alfabeta. Bandung.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restoratif Justice)*, PT Refika Aditama. Bandung.
- Majone and Wildavsky. 2002. (dalam nurdin dan Usman, 2002 : 45)
- Pramuhendra. R. 2002. Pedoman Pendampingan Untuk Pemberdayaan Masyarakat: Jakarta.
- R Wiyono, 2016, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Sinar Grafika. Jakarta..
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. 1997. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, PT.Refika Aditama; Bandung.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2007. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Rosdakarya.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2018
- Wibhawa, Budi, dkk. 2010. Dasar-dasar Pekerjaan Sosial. Widya padjajaran. Bandung.
- Wiryasaputra, Totok. S. (2006). Ready To Care: Pendamping dan Konseling Psikoterapi. Yogyakarta: Galang Press.